

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan bank syariah di Indonesia membawa angin segar bagi para investor untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Hal ini karena bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi hasil yang besar kepada nasabahnya. Nasabah akan mendapat keuntungan yang besar dari bank syariah apabila bank mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan operasionalnya dan sebaliknya jika bank mendapatkan keuntungan yang sedikit maka nasabah yang berinvestasi juga akan mendapatkan keuntungan yang sedikit juga.

Perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan, menurut data Bank Indonesia, kini sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 23 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 2.990 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.993 di tahun 2014. Perkembangan yang pesat tersebut didorong karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam yang memiliki keyakinan bahwa unsur riba pada perbankan konvensional di larang dalam agama Islam.

Bank syariah merupakan jasa atau perantara keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, bank syariah sebagai jasa keuangan memiliki tugas pokok yang tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, berbeda dengan

bank konvensional yang menyalurkan dananya dalam bentuk kredit (Maya dan Laksono, 2011).

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem margin untuk menetapkan keuntungan. Sistem margin ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* (Karim, 2011).

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam perbankan syariah (Karim, 2011). Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan September tahun 2014, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah *murabahah* yaitu sekitar 59,76% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yaitu sekitar 22,79% dan 7,34%. Dari data tersebut, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih dominan di perbankan syariah Indonesia dibanding dengan produk pembiayaan lain.

Kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Arifin, 2006).

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah*, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.

Variabel dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berdasarkan penelitian (Rimadhani dan Erza, 2011) dibahas mengenai Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12 bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar

Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian (Candra, 2013) dibahas mengenai Analisis Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia, bahwa jika dana pihak ketiga sebesar 1% maka rata-rata, pembiayaan murabahah akan naik sebesar 45%. Variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara umum kenaikan dana pihak ketiga menaikkan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito yang memiliki pengaruh positif signifikan dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kembali pengaruh dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Alasan mengapa penelitian hanya menggunakan variabel dana pihak ketiga, karena dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito adalah simpanan yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan di perbankan syariah, semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga maka akan semakin besar nominal penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Giro secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Tabungan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Deposito secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Giro, Tabungan, dan Deposito secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia, tetapi dalam penelitian ini dibatasi pada faktor dana pihak ketiga yaitu Giro, Tabungan dan Deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Giro terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Tabungan terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui dan menganalisis secara simultan pengaruh Giro, Tabungan dan Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi peneliti :**

- a. Mengetahui secara parsial pengaruh Giro, Tabungan dan Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Mengetahui secara simultan pengaruh Giro, Tabungan, dan Deposito terhadap pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Penelitian ini juga sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1(S1)

#### **2. Bagi Bank**

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh giro, tabungan dan deposito terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia

#### **3. Bagi Nasabah**

Bagi nasabah penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, oleh nasabah serta nasabah dapat mengerti pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Nasabah juga dapat mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta

dapat membandingkan sistem mana yang mampu memberikan keamanan dan keuntungan bagi nasabah.

